



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, NIK.____, tempat dan tanggal lahir Muna, 06 Mei 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Jayapura, nomor handphone __, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email __**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT ASLI, NIK.____, tempat dan tanggal lahir Sentani, 15 Maret 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, nomor handphone 082148455752, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn, tertanggal 30 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 M, yang bertepatan pada 24 Syawal 1438 H, yang



dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/012/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017;

2. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Sentani dengan perkara nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Stn, namun dicabut dengan alasan Penggugat dan Tergugat belum berpisah selama 6 bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Distrik Waibu selama kurang 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Kos di Distrik Sentani selama kurang lebih 3 tahun dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, tempat dan tanggal lahir Doyo, 23 November 2018, umur 5 tahun;
 - b. **ANAK 2**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 16 Februari 2023, umur 1 tahun;Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dari bulan Maret tahun 2018, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering bermain judi online;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, yang dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah, dan Tergugat meminta agar Penggugat juga pergi bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, dan Penggugat mencoba memberi pengertian kepada Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat masih bayi dan tidak bisa ditinggal, namun Tergugat tidak memperdulikan perkataan Penggugat,

Halaman 2 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn



sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, dan diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi, sehingga sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara, Hakim tunggal dalam perkara ini telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi



dan patut yaitu relass panggilan kepada Penggugat dan relass panggilan kepada Tergugat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan dalam persidangan yang dijadwalkan secara e-litigasi para pihak hadir secara elektronik;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan seorang mediator bernama **Nurman Syarif, S.H.I., M.Si**, sebagai mediator sesuai dengan penetapan mediator Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Stn tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator secara tertulis tanggal 12 Agustus 2024, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang berisi:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

Pasal 3

Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama;

1. **ANak 1**, tempat dan tanggal lahir Doyo, 23 November 2018, umur 5 tahun;
2. **Anak 2**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 16 Februari 2023, umur 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kewajiban bagi Pihak Kedua memberikan/membayar nafkah untuk dua orang anak tersebut sampai dewasa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap awal bulan melalui Pihak Pertama;

Pasal 4

Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut jatuh pada Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pihak Kedua tetap dapat berinteraksi dengan anak tersebut dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk bertemu dengan anak, mengajak jalan atau rekreasi dan melakukan hal-hal lain selama tidak merugikan kepentingan dan hak-hak anak;

Pasal 5

Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana di atur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) HIR; Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Pihak Pertama dan putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Pertama dikabulkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis yang diunggah Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil- dalil Penggugat posita 1,2,3, 4;

Halaman 5 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn



2. Pada posita 5 tidak seluruhnya benar, memang benar perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2018, namun untuk alasannya tidak seluruhnya benar;
 - a. Tidak benar Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, karena Tergugat hanya komunikasi chat biasa dengan teman wanita tidak ada mesra, hanya sekedar kata “say”;
 - b. Tidak seluruhnya benar, memang Tergugat bermain judi online, namun Tergugat hanya penasaran judi online seperti apa dan ternyata membuat Tergugat rugi, sehingga Tergugat akhirnya berhenti bermain judi online;
 - c. Tidak benar, sejak kapan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, karena sejak menikah Tergugat selalu memberikan nafkah walau sedikit menurut Penggugat, Tergugat selalu memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga kami;
3. Bahwa pada Posita 6 Tidak betul, yang benar adalah bahwa saya cuma meminta tolong kepada Penggugat dikarenakan pada waktu itu Tergugat sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi, sehingga Tergugat meminta tolong kepada Penggugat juga pergi bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, tetapi Penggugat malah memarahi Tergugat karena tidak becus dalam mencari nafkah, dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa pada Posita 7 tidak betul, yang benar dari mertua Tergugat bukan menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah karena pada waktu itu, Tergugat dan kedua orang tua Tergugat mau berbicara baik-baik dan menyelesaikan masalah, namun Ibu Penggugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berbicara dengan Tergugat dan kedua orang tua Tergugat, bahkan Bapak Tiri Penggugat mengatakan kepada Tergugat dan orang tua Tergugat agar tidak boleh memaksa Penggugat kembali kepada Tergugat;
5. Bahwa pada posita 8 tidak benar, karena sebenarnya Penggugat waktu itu masih mau kembali bersama saya, tetapi orang tua Penggugat melarang Penggugat kembali kepada saya;



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis yang diunggah Penggugat dalam Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat membenarkan dalil-dalil Tergugat posita I
2. Bahwa tidak benar jawaban-jawaban Tergugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar alasan Tergugat semua bohong, bahkan Tergugat mengakui perselingkuhannya menurut Tergugat perselingkuhan itu baik. Jika tidak benar ada hubungan kenapa dalam chat menggunakan kata “say” dalam dunia maya “say” berarti sayang itu bisa menjadi bukti bahwa mereka ada hubungan, dan apa alasan sering chat sama wanita lain yang tidak ada hubungan keluarga;
 - b. Jika tidak penasaran judi online itu seperti apa, lantas mengapa dilakukan. Itu bukan penasaran lagi terhadap judi online namun menjadikan mata pencaharian untuk keluarga. Semakin lama membuat kerugian besar Tergugat sudah sering kali diperingati oleh Penggugat untuk berhenti bermain judi online dan mencari pekerjaan lain yang halal namun Tergugat tidak mendengarkan;
3. Tidak benar bahwa yang benar adalah Tergugat memaksa Penggugat untuk bekerja, padahal Tergugat sendiri tahu kalau saya mempunyai bayi bahkan Tergugat berkata saya dan anak-anak adalah beban meskipun begitu saya tetap bekerja walau tidak ada yang menagakan anak saya, Tergugat seharusnya sebagai kepala rumah tangga sudah berkewajiban untuk menafkahi keluarga;
4. Keluarga Penggugat sudah menerima pertemuan untuk negosiasi dengan keluarga Tergugat agar bisa diperbaiki, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau bertemu dan rujuk kembali bapak tiri Penggugat mengatakan Jangan paksakan kehendak karena Penggugat sudah tidak punya rasa sayang lagi untuk kembali bukan melarang untuk kembali karena Penggugat sudah bulat untuk pisah di karenakan sikap Tergugat yang tidak mau berubah walaupun sudah diperingati untuk berhenti main judi online;

Halaman 7 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn



5. Orang Tua Penggugat sudah menanyakan ke pada Penggugat bahwasanya Penggugat sudah tidak mau lagi kembali sehingga orang tua Penggugat menyampaikan kepada Tergugat;

Bahwa atas replik tersebut diatas Tergugat menyampaikan **duplik** secara tertulis yang diunggah Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Replik Penggugat angka satu, Iya Benar;
2. Bahwa tidak sesuai Jawaban Penggugat atas Jawaban Tergugat (Replik Penggugat) sebagai berikut:
 - a. Yang dikatakan Penggugat itu tidak sesuai dengan yang terjadi karena Penggugat selalu menganggap apa yang saya chat ke teman saya itu semuanya cewek karena *Handphone* saya selalu di monitor sama isteri saya yaitu Penggugat;
 - b. Untuk Judi *online*, saya hanya penasaran dan bukan untuk mata pencaharian saya, Penggugat sering marah-marah tidak jelas karena saya memberikan nafkah sedikit sehingga Penggugat selalu curiga kalo rejeki saya selalu saya pakai main judi *online*;
3. Bahwa pada jawaban Penggugat (Replik Penggugat) untuk angka 3, Penggugat menjawab tidak benar karena Penggugat selalu marah-marah tidak jelas dan saya hanya meminta tolong kepada isteri saya (Penggugat), saya tidak memaksa Penggugat, dan ketika itu saya hanya meminta pendapat, bagaimana jika Penggugat membantu dalam perekonomian keluarga. Apakah saya sebagai suami salah meminta pendapat kepada isteri saya sendiri untuk membantu saya;
4. Bahwa tidak benar semua yang di jawab oleh Penggugat pada Replik Penggugat, karena yang boleh berbicara hanya pihak keluarga bukan Bapak Tiri atau Bapak Sambung Penggugat, dikarenakan antara saya dan Penggugat masih memiliki orang tua yang lengkap, dan karena keluarga saya hanya mau bertemu langsung dengan Isteri saya yaitu Penggugat, malah dihalang halangi oleh Ibu Penggugat dan Bapak Tiri Penggugat;



5. Bahwa pada Replik Penggugat tentang orang tua Penggugat sudah menanyakan kepada Penggugat bahwasanya Penggugat sudah tidak mau lagi kembali, tidak benar, tidak seperti itu, karena Orang Tua Penggugat (Ibu dan Bapak Tiri Penggugat) bukan membantu mendamaikan, malah memperuncing dan menambah masalah sehingga Isteri saya (Penggugat) tidak mau kembali bersama saya, sebab pada saat pengajuan perkara cerai yang pertama oleh Penggugat pada bulan Februari 2024 ini, kami telah sepakat bersama, saya dan Penggugat bersama-sama ke rumah mertua untuk menjemput anak-anak, namun setibanya kami di rumah mertua, malah mertua saya (Ibu dan Bapak Tiri Penggugat) menghalang-halangi saya untuk membawa Isteri dan anak-anak saya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara saya dan Orangtua Penggugat, saya tidak memaki ibu Penggugat namun saya hanya mengatakan, "Mama bukan seorang Ibu yang baik karena berusaha memisahkan saya dan Meilani (Penggugat)". Karena itu saya tetap hendak bersama dengan Isteri dan anak-anak saya, saya tidak ada niat untuk berpisah;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: 9103134605010005, tanggal 04 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Nomor 0092/012/VII/2017, tanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti-bukti surat diatas Penggugat telah pula menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I, bernama **SAKSI P 1**, tempat dan tanggal lahir Muna, 08 Oktober 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Setelah Saksi bersumpah, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2017;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya di Kabupaten Jayapura selama satu tahun, kemudian mereka pindah ke BTN Citra Buana 1, Kelurahan Dobonsolo, Kabupaten jayapura dan menjadi kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat curhat kepada saya tentang Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan saya menghubungi wanita selingkuhan Tergugat yang ternyata berdomisili di Waena, Kota Jayapura, dan wanita tersebut mengakui bahwa dia adalah mantan kekasih Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan sekarang wanita tersebut mengakui hubungannya dengan Tergugat hanya sebagai teman, kemudian Tergugat mengetahui bahwa saya menghubungi wanita lain tersebut, Tergugat marah dan menegur saya untuk

Halaman 10 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn



tidak ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena perselingkuhan Tergugat. Pada awal tahun 2024 di bulan Januari tahun ini, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita lain, kemudian saya tanya kepada Tergugat apakah benar Tergugat berselingkuh, oleh Tergugat menjawab benar Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga akhirnya Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama kembali tinggal dengan saya;
- Saksi melihat Tergugat jual togel, bahkan saksi memberi saran dan nasehat kepada Tergugat untuk tidak kerja jual togel, namun tidak berhasil;
- Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2024 hingga kini selama 8 bulan;
- Saksi memberikan penasehatan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi II, bernama **SAKSI P 2**, Tempat dan tanggal lahir, Baubau, 27 April 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah ayah sambung Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2017;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Jayapura selama satu tahun, kemudian mereka pindah ke BTN Citra Buana 1, Kelurahan Dobonsolo, Kabupaten Jayapura dan menjadi kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;

Halaman 11 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn



- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, bahkan sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Saksi mengetahui Tergugat pernah menjual Togel, dan itu usaha Tergugat bersama orang tua Tergugat, dan tidak ada lapak, Tergugat berjualan togel keliling;
- Saksi melihat Tergugat kadang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan kadang tidak, itupun saksi tidak tahu berapa jumlah yang diberikan oleh Tergugat;
- Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah diberikan penasehatan oleh keluarga masing-masing agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I, bernama **SAKSI T 1**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 10 Maret 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Setelah Saksi bersumpah, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2017;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura selama satu tahun, kemudian mereka pindah ke Kabupaten Jayapura dan menjadi kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama **ANAK 1**, umur lima tahun, dan **ANAK 2**, umur enam tahun;

Halaman 12 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn



- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2024 mulai tidak harmonis;
- Saksi tidak tahu sebab pastinya, menurut cerita Tergugat selama ini Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, namun saya tidak pernah melihat dan mendengar tentang Tergugat berselingkuh atau memiliki pacar;
- Saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2022 hingga 2023 memang Tergugat berjualan togel, bukan sebagai Bandar Togel, dia hanya pekerja yang menjual togel, namun itu dulu, sekarang Tergugat kerja sebagai karyawan bengkel di bengkel Rusen Jaya;
- Saksi dan ibu Tergugat berusaha mencoba untuk musyawarah dengan pihak orang tua Penggugat, namun tidak bisa dilakukan karena orang tua Penggugat tidak bersedia, bahkan ketika saksi silaturahmi ke rumah orang tua Penggugat pada bulan April tahun 2024, ketika Lebaran tahun ini, saksi datang untuk menemui Penggugat dan anak-anak Tergugat dengan Penggugat, orang tua tidak mengizinkan saksi bertemu dengan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat di dalam kamar tidak bersedia menemui saksi, sehingga kami tidak dapat musyawarahkan dengan pihak Keluarga Penggugat tentang permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2024 hingga kini selama 8 bulan;
- Saksi memberikan penasehatan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi II, bernama **SAKSI T 2**, Tempat dan tanggal lahir, Bojonegoro, 10 April 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah ibu Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2017;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura selama satu tahun, kemudian mereka pindah ke Kelurahan Dobonsolo, Kabupaten Jayapura dan menjadi kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama **ANAK 1**, umur lima tahun, dan **ANAK 2**, umur enam tahun;
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2024 mulai tidak harmonis;
- Saksi tidak tahu sebab pastinya, menurut cerita Tergugat selama ini Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, namun saya tidak pernah melihat dan mendengar tentang Tergugat berselingkuh atau memiliki pacar;
- Saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2022 hingga 2023 memang Tergugat berjualan togel, bukan sebagai Bandar Togel, dia hanya pekerja yang menjual togel, namun itu dulu, sekarang Tergugat kerja sebagai karyawan bengkel di bengkel Rusen Jaya;
- Saksi dan ibu Tergugat berusaha mencoba untuk musyawarah dengan pihak orang tua Penggugat, namun tidak bisa dilakukan karena orang tua Penggugat tidak bersedia, bahkan ketika saksi silaturahmi ke rumah orang tua Penggugat pada bulan April tahun 2024, ketika Lebaran tahun ini, saksi datang untuk menemui Penggugat dan anak-anak Tergugat dengan Penggugat, orang tua tidak mengijinkan saksi bertemu dengan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat di dalam kamar tidak bersedia menemui saksi, sehingga kami tidak dapat musyawarahkan dengan pihak Keluarga Penggugat tentang permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Halaman 14 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2024 hingga kini selama 8 bulan;

-Saksi tidak sanggup lagi, karena dari pihak keluarga Penggugat yang tidak bersedia;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana diunggah dalam sistim (aplikasi e-court) yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan panjang lebar mengenai dalil-dalil atau alasan-alasan dalam mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat dan begitupun dalam replik Penggugat yang sangat membantah dalil-dalil dalam jawaban Tergugat yang cenderung lebih banyak berbohong dan bahwa saya tetap pada bukti-bukti yang telah disampaikan pada agenda pembuktian pada tanggal 03 September 2024 dalam proses persidangan;
2. Kesimpulan tersebut diatas, Penggugat dengan kesimpulannya adalah tetap pada prinsipnya kembali mempertegas kalau Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil atau alasan-alasan dalam gugatannya;
3. Saya memohon agar Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang baik dan seadil-adilnya sebagaimana telah saya sampaikan pada proses persidangan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana diunggah dalam sistim (aplikasi e-court) yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa menurut keterangan Penggugat ke saya, apa yang tertuang dalam surat gugatan dan jawaban (Replik) Penggugat tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Begitu pula pada tanggal 03 September 2024 ada yang di jawab oleh saksi Penggugat semua itu tidak sesuai dengan kenyataan;
2. Bahwa mengenai buku nikah, saya tidak memegang asli buku Kutipan Akta Nikah kami, karena semua berkass di pegang oleh Penggugat;

Halaman 15 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Kesimpulan saya, untuk mempertahankan hubungan saya dan Isteri (Penggugat), dan juga keutuhan rumah tangga akur dan damai sebagaimana selama ini, dalil-dalil yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat tidak sesuai semuanya begitu pula dengan alasan-alasannya, karena saya bukan bandar togel namun pekerja yang menjual togel, dan sejak bulan Februari 2024 sudah bekerja menjadi karyawan bengkel, tidak menjadi pekerja yang menjual togel lagi;
4. Saya memohon agar Majelis Hakim yang Terhormat selanjutnya menjatuhkan putusan untuk saya dan Isteri kembali bersama berumah tangga, karena saya berniat menjadi suami dan menjadi Bapak yang lebih baik demi keutuhan rumah tangga saya dan Penggugat;
5. Bahwa jika memang terjadi perceraian antara saya dan Isteri, Saya memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara agar Kesepakatan Bersama dalam Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Agustus 2024, dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan benar, dan saya tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anak, baik untuk menjenguk maupun bila saya hendak mengajak anak-anak jalan dan menginap bersama saya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Ijin Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Sentani memeriksa perkara aquo dengan Hakim Tunggal, hal ini berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan pada Surat Ijin Sidang Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Nomor



102/KMA/HK.05/03/2019, tertanggal 29 Maret 2019, dengan pokok Dispensasi/Ijin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan kewenangan mengadili berpijak pada bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yaitu berupa bukti P.1 dan bukti P.2, kedua bukti tertulis tersebut setelah diteliti dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg / 1868 KUH Perdata sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, dimana dalam bukti tersebut secara nyata saat ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Jayapura, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg *Junto* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative (*relative competentie*) Pengadilan Agama Sentani untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), atas nama Penggugat dan Tergugat, yang berisikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara Islam dan hukum negara, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Junto* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua

Halaman 17 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Kehadiran Pihak dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Junto*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, dan Pihak Tergugat juga hadir secara langsung;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian di Pengadilan lebih maksimal, maka dilakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan menunjuk mediator bernama Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, namun tentang

Halaman 18 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara yakni gugatan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, adapun kesepakatan damai sebagian tersebut telah termuat dalam duduk perkara dan dianggap telah diulang dalam Pertimbangan Hukum ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya dimana Penggugat mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun sejak 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, yang akhirnya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2024, tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang, yang pada inti petitum pada angka 2 Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang terhadap gugatan dan penyebab perselisihan yang diajukan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil Penggugat, dalil yang diakui yaitu:

1. Tergugat komunikasi / chat dengan teman wanita;
2. Tergugat pernah bermain judi online, dan Tergugat pernah menjadi penjual judi online;
3. Menimbang bahwa dalam replik Penggugat menyatakan tetap pada gugatan awal dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang penyebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun disertai beberapa alasan, maka pengakuan ini merupakan Pengakuan yang berklausul sebagaimana

Halaman 19 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 1926 KUH Perdata maka bantahan dan alasan tersebut perlu untuk dibuktikan dan akan dipertimbangkan Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P-1, dan bukti P-2 bukti tertulis tersebut telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang terhadap keterangan keduanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, saksi-saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi materilnya;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI P 1** menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun sejak tahun 2018 yang disebabkan oleh adanya indikasi Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan saksi menghubungi wanita selingkuhan Tergugat yang ternyata berdomisili di Waena, Kota Jayapura, dan wanita tersebut mengakui bahwa dia adalah mantan kekasih Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan pada awal tahun 2024 Tergugat mengakui Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan, Saksi melihat Tergugat jual togel, bahkan saksi memberi saran dan nasehat kepada Tergugat untuk tidak kerja jual togel, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat bernama **SAKSI P 2** menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun sejak tahun 2018 yang disebabkan oleh Saksi



mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, bahkan sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Saksi menerangkan bahwa Tergugat pernah menjual Togel, keliling, Saksi menerangkan Tergugat kadang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya kadang tidak;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut ternyata dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dapat diterima sebagai alat bukti, dan Penggugat dapat membuktikan perihal sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis yang disebabkan oleh adanya indikasi Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, hal ini berdasarkan dari Jawaban Tergugat yang mengakui punya teman wanita, dan Tergugat pernah menjual togel, yang akhirnya pada awal tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 2 orang saksi yaitu bernama **SAKSI T 1** dan **SAKSI T 2** yang terhadap keterangan keduanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan Tergugat dipersidangan, saksi-saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi materilnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat yaitu **SAKSI T 1** dan **SAKSI T 2** pada intinya menerangkan bahwa keduanya melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2024 yang disebabkan beberapa permasalahan, diantaranya pula Tergugat pernah menjual togel, walau saat ini Tergugat sudah beralih menjadi



karyawan Bengkel, yang akhirnya pada awal tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan, keterangan ini justru memperkuat dalil gugatan Penggugat yang pada intinya telah tidak harmonis rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawaban, replik dan duplik, alat bukti surat, bukti saksi-saksi, berdasarkan kesimpulan Penggugat dan Kesimpulan Tergugat, ditemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik oleh Hakim sebagai fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 M, yang bertepatan pada 24 Syawal 1438 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/012/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Distrik Waibu selama kurang 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Kos di Distrik Sentani selama kurang lebih 3 tahun dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: **ANAK 1**, tempat dan tanggal lahir Doyo, 23 November 2018, umur 5 tahun dan **ANAK 2**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 16 Februari 2023, umur 1 tahun, kedua anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dari bulan tahun 2018, kembali berselisih di tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering bermain judi online, pernah menjual togel;
5. Bahwa sejak awal tahun 2024 hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan;

Halaman 22 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn



6. Bahwa Pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun sampai saat ini upaya tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dengan permasalahan inti Penggugat tidak rela Tergugat punya hubungan dengan wanita lain serta punya kebiasaan berjualan togel yang akhirnya berpisah selama 8 bulan, walaupun Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat, namun melihat dari persaksian baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian dipandang akan menimbulkan mafsadat/kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya, dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan

Halaman 23 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga yang telah pecah, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang memiliki arti:

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dinyatakan bahwa : *"suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu petitum nomor 2 yang ada

Halaman 24 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini Hakim akan menjatuhkan putusan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya :

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, walau pada masa tunggu Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang berbunyi: *"Talak satu ba'in shughraa adalah talak yang tidak*

Halaman 25 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn



boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Pertimbangan Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Agustus 2024 telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana termaktub dalam duduk perkara dan Pertimbangan Hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian adalah diantaranya kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai kesepakatan perdamaian sebagian, *in casu* adalah kesepakatan para pihak terhadap permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi karena kesepakatan yang dicapai bukan merupakan sebagian dari objek perkara namun kesepakatan yang dicapai dari permasalahan hukum yang disengketakan dalam mediasi, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang dipertimbangkan Hakim di atas, telah sejalan dengan al-Quran Surah al-Hujurat ayat 10:



Artinya:



"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim dapat menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 12 Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 12 Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi oleh Hakim tunggal pada hari **Kamis** tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang

Halaman 27 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp18.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp158.000,00

(Seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 28 Putusan Cerai Gugat, Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Stn